

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024

KEPUTUSAN NOMOR 1542 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1542 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum/Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ; bahwa KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 223/PL.02.3-BA/2/2024;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; KPT Nomor 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024
 - Lampiran 1 Hlm.